



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 49 TAHUN 1995

T E N T A N G
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1995
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1985
TENTANG TARIP RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarip Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 1990 ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya jis Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1990, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1991 dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Memerintahkan kepada Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk :

- a. Segera mengambil langkah-langkah persiapan baik yang bersifat administratif maupun teknis pemungutan retribusi parkir kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1995 ;
- b. Melaksanakan tugas tersebut dalam huruf a diatas secara koordinatif dengan Kepala Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta instansi lain yang terkait.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1995 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 29 MEI 1995.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

(PARKIR-toat)

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Su-
rabaya ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kota -
dya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala UINP Perparkiran
Kotamadya Dati I Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati
II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya
Dati II Surabaya ;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Tahun 1995 Seri D.2. pada tanggal 29 Mei
1995 Nomor 20.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293.